

**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) PT. BANK JATIM CABANG JEMBER**


LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

oleh

**Alfiani
NIM 070903101069**

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010



**PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) PT. BANK JATIM CABANG JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Program Studi
Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Alfiani

NIM 070903101069

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : ALFIANI
NIM : 070903101069
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIII - PERPAJAKAN
Judul : **PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PT. BANK JATIM
CABANG JEMBER**

Jember, 10 Mei 2010

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

IKA SISBINTARI, S.Sos, M.AB

NIP . 197402072005012001

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibuku tercinta yang selalu memberikan Do'a serta kasih sayang yang tidak ada habisnya. Bapakku tersayang terima kasih untuk syair-syair nasehatnya serta dukungan dan Do'a yang selalu mengalir, sehingga ananda dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik;
2. Kakakku dan Adikku tersayang yang selalu memberikan semangat, canda, dan keceriaan;
3. Seseorang yang ada dihatiku dan selalu mendo'akanku serta memberikan dukungan moril dalam penyelesaian laporan ini;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini agar kelak anak cucu kita tidak menuduh kita hidup tidak berguna.*)

*) Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIV, 2001:47

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfiani

NIM : 070903101069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “*Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Bank Jatim Cabang Jember*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan institusi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2010

Yang menyatakan,

Alfiani
070903101069

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “*Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Bank Jatim Cabang Jember*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari : Jumat

tanggal : 02 Juli 2010

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Moch. Affandi, MA

NIP. 195003011976031002

Sekretaris,

Anggota,

Ika Sisbintari, S.Sos, M.BA

NIP. 197402072005012001

Drs. Totok Supriyanto, M.Si

NIP. 195010041977021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M,A

NIP. 1952072719810311003

RINGKASAN

“Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 PT. Bank Jatim cabang Jember”; Alfiani, 070903101069; 2010; 51 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi; DIII Perpajakan; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan 09 Maret 2010 dengan pelaksanaan kegiatan: membantu kegiatan secara langsung di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jember untuk memperdalam pengetahuan perpajakan khususnya dalam pembayaran PBB melalui Bank Persepsi. Dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan administrasinya dilaksanakan secara tertib dan dikerjakan oleh salah satu staff bagian umum dengan bekal pengetahuan perpajakan yang cukup memadai sehingga tidak pernah mendapat sanksi administrasi.

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui prosedur pembayaran PBB PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Jember pada Bank Persepsi (Bank Jatim cabang Jember).

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif dari Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 0,5%, tariff ini merupakan tariff tunggal yang tetap dan tidak akan berubah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2000, persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) untuk NJOP atas Bumi dan Bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) adalah 40%.

Hasil Praktek Kerja Nyata di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jember telah menggunakan dasar hukum perpajakan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tertib administrasi perpajakan perlu diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terbaru sehingga terhindar dari kesalahan administrasi dan fiskal.

(Dilaksanakan dengan surat tugas No.1969/.H.25./2/PS8/2010. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jember. Laporan ini penulis susun untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar akademik yaitu Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan laporan ini tentunya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya laporan ini, terutama kepada:

1. Ibu Ika Sisbintari, S.Sos, M.AB, selaku Dosen Pembimbing Utama;
2. Drs. Totok Supriyanto, M.Si., selaku Dosen Penguji/Anggota I, dan Drs. Moch. Affandi, MA., selaku Ketua Penguji/Anggota II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan laporan ini;
3. Drs. Suhartono, MP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs.Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Bapak Ridholi Ichwan dan Bapak Mustakim selaku Kepala seksi dan staff Penyelia PN/Teller, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jember, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan ini;
6. Bapak Soekri, Ibu Poerbowati, Mbak Risma, Mbak Wilda, Mas Sidiq, Mas Ali, Mas Eko, dan seluruh staff dan karyawan PT. Bank Jatim Cabang Jember yang telah membimbing selama PKN;
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari dalam pengungkapan, penyajian, dan pemilihan kata dalam laporan ini jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran yang sifatnya membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan. Tanpa bantuan, dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan, dan kerjasamanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Jatim cabang Jember ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.	4
2.1 Deskripsi dan Fungsi Pajak	4
2.1.1 Definisi Pajak	4
2.1.2 Fungsi Pajak	4
2.1.3 Pengelompokkan Pajak	5
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	6
2.1.5 Manfaat Pajak.....	8
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan	8
2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	8

2.2.2	Konsep Dasar Pajak Bumi dan Bangunan.....	9
2.2.3	Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	10
2.2.4	Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Dikecualikan	11
2.2.5	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	11
2.2.6	Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	12
2.2.7	Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan	15
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		16
3.1	Sejarah Singkat PT. Bank Jatim cabang Jember	16
3.1.1	Visi dan Misi Perusahaan.....	18
3.1.2	Motto dan Slogan Perusahaan	18
3.2	Stuktur Organisasi	18
3.2.1	Bagan Organisasi.....	18
3.2.2	Job Description.....	20
3.3	Personalia	26
3.3.1	Sistem Kepegawaian	26
3.3.2	Jumlah Tenaga Kerja.....	26
3.3.3	Jam Kerja.....	29
3.4	Fungsi Pokok PT. Bank Jatim	29
3.5	Lingkup Usaha.....	29
3.6	Jenis-jenis Produk PT. Bank Jatim cabang Jember	30
3.7	Penyaluran Dana	31
3.8	Jasa-jasa Perbankan Lainnya	34
BAB 4 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA		36
4.1	Deskripsi Praktek Kerja Nyata.....	36
4.2	Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata	37
4.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata	37
4.2.2	Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	37

4.2.3	Jadwal dan Jam kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	37
4.2.4	Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	38
4.3	Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	
	Wajib Pajak Badan	40
4.3.1	Prosedur Pembayaran Wajib Pajak Badan	
	PT. Bank Jatim cabang Jember.....	43
4.3.2	Prosedur Administrasi dari Bank Persepsi	
	ke Bank Operasional III kepada KPP Pratama	43
4.3.3	Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan	
	di PT. Bank Jatim cabang Jember	47
BAB PENUTUP	51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL


Tabel

3.1	Jumlah Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Jember.....	28
4.1	Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	38
4.2	Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.....	41
4.3	Tabel Laporan Mingguan Penerimaan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1	Struktur Organisasi PT. Bank Jatim Cabang Jember	19
4.1	Alur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan PT. Bank Jatim Cabang Jember	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Pengantar PKN.
2. Surat Balasan dari PT. Bank Jatim cabang Jember.
3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
4. Daftar Hadir Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
5. Surat Keterangan Selesai Magang dari PT. Bank Jatim cabang Jember.
6. Daftar Kegiatan Konsultasi.
7. Daftar Nilai Kegiatan Praktek Kerja Nyata.
8. SPPT dan STTS PBB Tahun 2010.
9. Lampiran SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985.
11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2000
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2002.
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 523/KMK.04/1998.
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/KMK.04/0993.
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.06/2005.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara agraris dan merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik/mental. Di Indonesia sebagian besar kehidupan rakyatnya adalah bercocok tanam, dimana bumi termasuk perairan kekayaan terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peranan pajak sebagai penerimaan negara diupayakan terus meningkat dan mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama bukan hal yang mudah, banyak kendala yang dihadapi baik yang timbul dari masyarakat sebagai wajib pajak maupun dari pihak pemerintah sebagai pemungut pajak (*fiskus*). Karena itu perlu usaha terintegrasi yang dapat meningkatkan kesadaran pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan perlu peran serta fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai utang pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pemungutan PBB diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan No. 12 tahun 1994. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan serta kekayaan alam yang

terkandung didalamnya, wajar jika menyerahkan sebagian kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, khususnya PBB.

Pembayaran PBB merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan rakyat dalam pembangunan. Pengenaanya pun harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesadaran serta didukung oleh sistem administrasi yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jember merupakan salah satu lembaga keuangan swasta yang mengembangkan usahanya di bidang perbankan. Serta sebagai salah satu lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi yang menerima pendapatan negara yaitu pajak. Selain itu, PT. Bank Jatim cabang Jember sebagai subjek pajak dikenakan berbagai macam pajak yang wajib dibayar dan dilaporkan antara lain: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang harus dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jember serta pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Dalam hal ini sistem pemungutan PBB menggunakan *Official Assesment System* (fiskus mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang). Mengingat pentingnya pelaksanaan pembayaran PBB, maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) mengambil judul **“Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wajib Pajak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember** karena penulis ingin mengetahui proses ataupun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah “Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Jatim cabang Jember pada Bank Persepsi?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulis adalah ingin mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Bank Jatim Cabang Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Menambah wawasan dan pengalaman kerja khususnya dibidang perpajakan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan.

2) Bidang Sosial

- a) menciptakan jaminan sosial untuk golongan-golongan yang berpenghasilan kecil.
- b) menghapuskan pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

b. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pengeluaran Negara terdiri dari pengeluaran sebagai berikut.

- 1) Pengeluaran Rutin: APBN/APBD, Pembayaran Pegawai Negeri.
- 2) Pengeluaran Pembangunan: Pembangunan jalan-jalan umum, dan sebagainya.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo,2003:5) dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan penggolongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Penggolongannya dibedakan sebagai berikut.

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian Administrative, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan pada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian Administrative, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama.

b. Menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut.

1) Pajak Subjektif (Bersifat Perorangan).

Pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan, pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materinya.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif (Bersifat Kebendaan).

Pajak Objektif pertama-tama melihat objeknya, baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek berkediaman di Indonesia atau tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan sebagai berikut.

1) Pajak Negara (Pajak Pusat).

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang menyelenggarakannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak meliputi Pajak Penghasilan, PPN, PBB, Bea Materai, Bea Lelang. Sedangkan pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

2) Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan Daerah masing-masing. Pajak-pajak tingkat Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah (Pulasi), Pajak ijin penangkapan ikan diwilayahnya. Pajak-pajak tingkat Kabupaten antara lain Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum, Pajak atas reklame, Pajak atas Kendaraan tidak bermotor, Pajak pembangunan, Pajak radio, Pajak jalan. Adapun pajak yang lain yaitu Bea jalan atau jembatan, Bea pankalan dan pembangunan, uang atas penguburan, dan masih banyak lagi jenis pajak lainnya.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak menurut Soemitro (dalam Merdiasmo,2003:6) dapat dilakukan berdasarkan 3 cara, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut.

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak yang berjalan.

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas pemungutan pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 asas pemungutan sebagai berikut.

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan kebangsaan Indonesia.

Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 sistem pemungutan:

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya sebagai berikut.

- a) Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya sebagai berikut.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya sebagai berikut.

Pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5 Manfaat Pajak

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai fungsi penerimaan dan mengatur, tetapi juga memiliki manfaat yang sangat besar bagi negara. Manfaat pajak dijelaskan sebagai berikut.

a. Salah satu sumber penerimaan negara

Setiap negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya yang sangat besar dan ini didapat salah satunya dari penerimaan pajak.

b. Sebagai alat pemerataan pembangunan

Pengenaan pajak yang lebih tinggi diberikan kepada golongan yang lebih mampu yaitu dari sektor swasta. Dana yang dikumpulkan dari pihak swasta tersebut oleh pemerintah akan digunakan untuk membangun sarana-sarana umum seperti sarana pendidikan, ibadah dan lain-lain yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat yang lebih rendah.

c. Sebagai alat pendorong investasi

Pajak merupakan alat untuk menghimpun dana bagi negara. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pemerataan pembangunan. Apabila ada kelebihan dari dana tersebut dapat digunakan untuk tabungan atau investasi.

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Bumi menurut (Soemitro, 2001:7) adalah:

„Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnyaPermukaan bumi meliputi tanah dan perairan pendalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan serta laut wilayah Republik Indonesia)“

Sedangkan pengertian bangunan menurut (Soemitro, 2001:7) adalah:

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewa;h
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.2.2 Konsep Dasar Pajak Bumi dan Bangunan

Konsep dasar Pajak Bumi dan Bangunan Secara berturut-turut dan berjenjang dasar hukum pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut.

- a. UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. UU No.9 Tahun 1994 yang mengatur tentang perubahan atas UU No.6 Tahun 1983.

- c. UU No.16 Tahun 2000 yang mengatur perubahan kedua atas UU No.12 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui UU No.9 Tahun 1994.
- d. UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. UU No.12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Peraturan pemerintah No.74 Tahun 1998 tentang Besarnya Nilai Jual Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No.532/KMK.04/1998 tentang Pengenaan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-16/PJ.6/1998 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:273) Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut.

a. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.
- 2) Subjek pajak sebagaimana dalam No.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- 3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam No.1 sebagai wajib pajak.
- 4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam No.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.

- 5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam No.4 disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam No.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- 6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alas an-alasannya.
- 7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam No.4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

b. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan menurut (Soemitro,2001:13) adalah sebagai berikut.

- 1) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
- 2) Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut.

- a) letak;
- b) peruntukan;
- c) pemanfaatan;
- d) kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan dapat diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) bahan yang digunakan;
- b) rekayasa;
- c) letak;
- d) kondisi lingkungan dan lain-lain.

2.2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Dikecualikan

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Soemitro, 2001:9) adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan antara lain:
 - 1) di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara;
 - 2) di bidang kesihatan, contoh: rumah sakit;
 - 3) di bidang pendidikan, contoh: madrasa, pesantren;
 - 4) di bidang social, contoh: panti asuhan;
 - 5) di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
- b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

a. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pasal 6 UU No. 46 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak yaitu 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak, dengan rumus penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{TARIF PAJAK} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{PERSENTASE NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})) \end{aligned}$$

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Soemitro,2001:11) adalah Nilai Jual Objek Pajak. Nilai Jual Objek Pajak setiap 3 tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditentukan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi

nasional. Yang dimaksud NJKP adalah nilai jual yang dikenakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP adalah sebagai berikut.

a. 40% (Empat puluh persen), berlaku untuk:

- 1) Objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas Bumi dan Bangunan sama atau lebih besar dari 1 (satu) miliar rupiah.
- 2) Objek pajak perkebunan yang luas lahannya lebih besar atau sama dengan 25H yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh BUMN, Badan Usaha Swasta maupun berdasarkan kerjasama operasional antara pemerintah dan swasta.
- 3) Objek pajak kehutanan, tetapi tidak termasuk dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang hak pengesahan hutan, hak pemungutan hasil hutan dan izin pemanfaatan kayu yang pengenaan PBB dilaksanakan sekaligus dengan pemungutan hasil hutan.

b. Persentase 20% berlaku untuk objek pajak yang NJOPnya kurang dari atau sama dengan Rp 1.000.000,-.

Dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2000 yang mengganti PP No. 74 Tahun 1989, persentase NJKP ditetapkan sebagai berikut:

NJKP objek pajak perkebunan = 40% X NJOP

NJKP objek pajak kehutanan = 40% X NJOP

NJKP objek pajak pertambangan = 20% X NJOP

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

SPPT diterbitkan atas dasar-dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Dirjen Pajak. Setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban atas surat

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT untuk wajib pajak orang maupun badan.

SPPT berisi tentang beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Nomor SPPT (NOP).
 - 2) Letak Objek Pajak.
 - 3) Nama dan alamat wajib pajak.
 - 4) NJOP sebagai dasar pengenaan pajak.
 - 5) NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak).
 - 6) NJOP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 7) NJKP (Nilai Jual Kena Pajak).
 - 8) Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang.
 - 9) Tanggal jatuh tempo.
 - 10) Tempat Pembayaran.
- b. Tahun pajak saat dan tempat pajak terutang

1) Tahun pajak

Tahun Pajak menurut (Soemitro, 2003:13) untuk Bumi dan Bangunan adalah sama dengan Tahun Takwim/tahun kalender (Masehi). Saat yang menentukan adalah keadaan pada tanggal 1 Januari dari tahun yang bersangkutan (Pasal Ayat 1 dan 2 U PBB). Jadi keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak yang bersangkutanlah yang menentukan, apakah orang dikenakan pajak atau tidak, dan jika dikenakan apa yang digunakan sebagai dasarnya.

2) Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Soemitro, 2001:29) saat terutangnya pajak Bumi dan Bangunan tidak ditetapkan secara pasti oleh Undang-undang. Menurut ajaran formal, hutang (PBB) baru timbul saat

dikeluarkan atau diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keputusan pajak (SKP)

a. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah mendapat teguran secara tertulis dan tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat tagihan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Dirjen Pajak ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak SPPT yang dihitung atas dasar-dasar SPOP yang disampaikan wajib pajak SKP yang disampaikan melalui:

- 1) Kantor pelayanan PBB;
- 2) Kantor penyuluhan pajak;
- 3) Kantor Pos dan Giro.

b. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak menurut (Soemitro, 2003:30) diterbitkan untuk Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.

- 1) Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajak seperti tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan.
- 2) Wajib Pajak terlambat membayar hutang pajaknya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, yaitu melampaui batas waktu 1 bulan.
- 3) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan melunasi pajak yang terutang setelah masa lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, akan tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

2.2.7 Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk mendaftarkan objek pajak menurut (Soemitro, 2001:36) adalah subjek pajak wajib mengisi surat pemberitahuan objek pajak yang harus diisi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jelas* artinya agar penulisan data yang diminya dalam SPOP dibuat dengan sedemikian sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Negara maupun pihak wajib pajak itu sendiri.
- b. Benar* artinya data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti luas tanah dan dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom atau pertanyaan yang ada pada SPOP.
- c. Lengkap* artinya penulisan SPOP dimaksudkan harus dilengkapi dengan semua lampiran yang diminta pada formulir SPOP tersebut, dan harus ditanda tangani.

Untuk hal pengembalian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), wajib pajak dapat menyerahkannya langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini telah bergabung menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) atau dapat melalui Bank Persepsi, Pos & Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(www.bankjatim.co.id)

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

(www.bankjatim.co.id)

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

(www.bankjatim.co.id)

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

(www.bankjatim.co.id)

Sebagai salah satu bank peserta Program Rekapitalisasi, pada tahun 2002, PT. Bank Jatim Cabang Jember telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian Program Rekapitalisasi, dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, penerangan *prudential banking* dan pengendalian risiko yang lebih baik serta dukungan dari semua pihak, Bank Jatim semakin mantap dalam melangkah guna memberikan yang terbaik dimasa-masa mendatang.

PT. Bank Jatim Cabang Jember mempunyai Luas Tanah 2.220 M, dengan klasifikasi kelas A13. Dan Bangunan dengan klasifikasi kelas A03. PT. Bank Jatim bertempat di jalan utama jalan Ahmad Yani, tepatnya di Jalan Ahmad Yani No. 3A Jember.

3.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi PT. Bank Jatim adalah sebagai berikut:

- a. Visi PT. Bank Jatim adalah Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar, Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional.
- b. Misi PT. Bank Jatim adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah dan Memperoleh laba optimal.

3.1.2 Motto dan Slogan

Motto dan Slogan PT. Bank Jatim sebagai berikut:

- a. Motto Bank Jatim, adalah Aman, Terpercaya, motto tersebut bermakna bahwa PT. Bank Jatim akan selalu menjaga amanah yang diemban serta mampu melaksanakan tugas dan amanah dari dari nasabah dengan penuh tanggung jawab.
- b. Slogan PT. Bank Jatim adalah Bank Jatim Banknya masyarakat Jawa Timur, PT. Bank Jatim berupaya menyejahterakan pemilik, nasabah, karyawan, dan masyarakat JAWA Timur dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, integritas, dan profesionalisme.


(www.bankjatim.co.id)

3.2 Struktur Organisasi

3.2.1 Bagan Organisasi

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat penting karena dengan adanya struktur organisasi, maka secara sistematis dapat diketahui wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas dari masing-masing karyawan dalam perusahaan. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi kerja sama yang baik antar karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Gambar 3.1 Struktur organisasi PT. Bank Jatim Cabang Jember



Sumber: PT. Bank Jatim Cabang Jember

3.2.2 *Job Description*

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada PT. Bank Jatim Cabang Jember adalah sebagai berikut:

- a. Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin dan membawahi tugas dan tanggung jawab Pimpinan Cabang yang ada di Cabang Pembantu yang tersebar di Jawa Timur.
- b. Pimpinan Cabang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) memimpin dan membawahi tugas dan tanggung jawab pimpinan bidang operasional dan penyelia-penyelia dibawah wewenangnya untuk mencapai sasaran dari tugas pokok;
 - 2) memanfaatkan, mengatur, dan membina, baik personil maupun peralatan yang ada dibawah wewenangnya untuk mencapai produktifitas yang maksimal;
 - 3) memberikan petunjuk dan keterangan bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - 4) memberikan saran-saran kepada direksi tentang usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan kerja kegiatan operasional baik mengenai sistem dan prosedur maupun tata laksana pengelolaan bank;
 - 5) mengatur dan menjaga hubungan kerjasama antara cabang yang dipimpin dengan cabang lain dalam kesatuan unit organisasi bank;
 - 6) mengadakan hubungan dengan instansi atau lembaga selain perbankan setelah mendapat persetujuan dari direksi;
 - 7) memberikan laporan secara berkala kepada direksi mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh cabang yang telah dicapai;
 - 8) setiap laporan yang diterima bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut atau untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya;
 - 9) atas segala tugas Pimpinan Cabang bertanggung jawab kepada direksi terhadap semua tugas yang dilaksanakan.

- c. Pimpinan Bidang Operasional membawahi penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller, Penyelia Akuntansi, Penyelia Umum/SDM, Penyelia Pemasaran, Penyelia Luar Negeri (Untuk cabang-cabang berstatus sebagai bank devisa), Kontrol Intern, dan Payment Point. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang Pimpinan Bidang Operasional:
- 1) membantu Pimpinan Cabang dalam pelaksanaan koordinasi tugas-tugas intern cabang;
 - 2) memimpin dan membawahi kegiatan penyelia-penyelia dalam bidangnya;
 - 3) mewakili Pimpinan Cabang apabila Pimpinan Cabang berhalangan;
 - 4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang atas seluruh tugas dan kewajiban yang dilaksanakan.
- d. Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah sesuai wewenang yang diberikan;
 - 2) menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - 3) mengambil dan menyetorkan uang kas ke Bank Indonesia atau bank lainnya untuk keperluan kas;
 - 4) menyelenggarakan kegiatan Kantor Kas, Kas Keliling (Kas Mobil), dan penyimpanan uang kas;
 - 5) membuat laporan kegiatan Kantor Kas, Kas Keliling (Kas Mobil), dan penyimpanan uang kas;
 - 6) melaksanakan administrasi di bidang Giro, Deposito, Tabungan, Kas Daerah, Transfer, Inkaso, Kliring, *Save Deposit Box*, dan jasa-jasa perbankan lainnya;
 - 7) berkoordinasi dengan pengelola *card centre* Kantor Pusat dalam melayani permohonan Kartu ATM;

- 8) melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, serta membuat laporan hasil pengamatan yang dilakukan;
 - 9) melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Bidang Operasional.
- e. Penyelia Akuntansi mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktivitas;
 - 2) membuat bukti-bukti pembukuan;
 - 3) membuat Neraca, Laporan Laba Rugi, dan laporan-laporan ke Bank Indonesia;
 - 4) menganalisis laporan keuangan cabang;
 - 5) melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan dari semua unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas direksi serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Bidang Operasional.
- f. Penyelia Umum dan SDM mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum, dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha-usaha tersebut menjadi wewenang Kantor Cabang;
 - 2) menyelenggarakan kegiatan perhitungan atau pembayaran gaji pegawai, pajak, dan asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya;
 - 3) mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seksi-seksi yang membutuhkan serta membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan;
 - 4) mengelola barang-barang persediaan;
 - 5) mengelola barang-barang inventaris;
 - 6) menyusun laporan berkala;

- 7) mengusahakan dan menyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, mencegah timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di bidangnya serta membuat laporan dan hasil pengamatan yang dilakukan;
 - 9) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Bidang Operasional.
- g. Penyelia Pemasaran/Kredit mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan dalam batas wewenang cabang dan memantau Daftar Hitam serta Daftar Kredit Macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - 2) mengadakan penelitian permohonan kredit;
 - 3) mengadakan *supervise* dan penagihan atas kredit-kredit yang telah direalisasikan;
 - 4) membina, membimbing, dan mengawasi teknik pelaksanaan kredit;
 - 5) melakukan pengawasan dan penelitian atas nama kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di seksi, serta membuat laporan dan hasil pengamatan yang dilakukan;
 - 6) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Cabang;
 - 7) melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat berkaitan dengan penyaluran kreditnya dengan plafond tertentu yang pemrosesan permohonan kreditnya dilaksanakan oleh Kantor Pusat;
 - 8) menyelenggarakan administrasi debitur yang telah dihapusbukukan tetapi masih tercantum dalam rekening administratif;
 - 9) menangani penyelesaian kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, macet, dan dihapusbukukan serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan;

- 10) membantu aktivitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang bermasalah;
 - 11) melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 12) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah wewenangnya;
 - 13) melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas, serta dipertanggungjawabkan kepada pimpinan bidang operasional.
- h. Penyelia Luar Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) mengadakan pelayanan, penyelesaian pembiayaan transaksi-transaksi ekspor impor dan usaha valuta asing;
 - 2) mengadakan kerjasama dengan bank koresponden;
 - 3) melaksanakan semua kegiatan di bidang luar negeri dan valuta asing;
 - 4) membuat laporan-laporan yang ditujukan pada Bank Indonesia;
 - 5) mengadakan pengamatan posisi valuta asing bank dan mutasi rekening valuta asing;
 - 6) melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan agar sesuai dengan ketentuan;
 - 7) melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di bidangnya serta membuat laporan dan hasil pengamatan yang dilakukan;
 - 8) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah wewenangnya;
 - 9) melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas serta dipertanggungjawabkan kepada Pimpipinan Bidang Operasional.

Bidang luar negeri saat ini dalam keadaan tidak berfungsi

- i. Kontrol Intern mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) mengadakan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia, serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan;
 - 3) melayani petugas pemeriksa atau pengawas bank pihak intern maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan;
 - 4) melaksanakan tugas dan pekerjaan lainnya yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas serta dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Bidang Operasional.
- j. Payment Point (Cabang Pembantu) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan;
 - 2) melayani pembayaran dan penyetoran uang, baik milik nasabah maupun bukan nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan;
 - 3) mencatat semua transaksi yang terjadi dan mengumpulkan bukti-bukti transaksi;
 - 4) membuat laporan uang kas dan laporan-laporan lain yang diperlukan;
 - 5) mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru;
 - 6) meneruskan transaksi nasabah dan calon nasabah ke Cabang Induk dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank;
 - 7) melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan;
 - 8) melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang telah dilakukan;
 - 9) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah wewenangnya;

- 10) melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatan dan pekerjaan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas.
- k. Pemegang Kas mempunyai tugas mengelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Propinsi Jawa Timur, antara lain Kantor Kas RSUD Dr. Soebandi, Kantor Kas UNEJ, Kantor Kas Pemkab, Kantor Kas Balung, Kantor Kas Ambulu, Kantor Kas Rambli, Kantor Kas Kalisat, dan Kantor Kas Kencong.

3.3 Personalia

3.3.1 Sistem Kepegawaian

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan GBHN diperlukan pegawai yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bermental baik, berdaya guna bersih, berkualitas, dan sadar akan tanggung jawab sebagaimana yang tersebut di atas yaitu sebagai pelaksana pembangunan. Untuk mewujudkan pegawai sebagaimana disebutkan diatas maka perlu diadakannya pembinaan. Pembinaan pada PT. Bank Jatim Cabang Jember diatur secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi segenap karyawannya. PT. Bank Jatim Cabang Jember menganut dua sistem pembinaan pegawai, yaitu : pembinaan karier dan parameter prestasi kerja.

- a. pemberian karier yaitu sistem kepegawaian dimana pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan pegawai yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangannya didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat lain yang menentukan.
- b. parameter prestasi kerja yaitu suatu penilaian atau kualifikasi kepegawaian dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau kenaikan jabatan berdasarkan pada kecakapan dan prestasi nyata yang dicapai pegawai yang bersangkutan.

3.3.2 Jumlah Karyawan PT. Bank Jatim cabang Jember

Secara keseluruhan saat ini jumlah karyawan yang terdapat di PT. Bank Jatim Cabang Jember berjumlah 73 orang, dengan pegawai tetap sebanyak 43 orang, calon pegawai (capeg) sebanyak 10 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 20 orang. Distribusi karyawan berdasarkan jabatan dan status pada PT. Bank Jatim Cabang Jember disajikan dalam Tabel 3.1.



Tabel 3.1 Distribusi Karyawan berdasarkan Jabatan dan Status pada PT. Bank Jatim Cabang Jember Tahun 2010

No.	Jabatan	Status		
		Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Total
PEJABAT				
1.	Pimpinan Cabang	1	-	1
2.	Pimpinan Bidang Operasional	1	-	1
3.	Pimpinan Cabang Tanggul	1	-	1
4.	Kontrol Intern	1	-	1
5.	Pimpinan Kantor Kas	8	-	8
6.	Penyelia Umum dan SDM	1	-	1
7.	Penyelia Teller dan PN	1	-	1
8.	Penyelia Akuntansi	1	-	1
9.	Penyelia Luar Negeri	1	-	1
10.	Penyelia Pemasaran	2	-	2
PELAKSANA				
1.	Karyawan Penyelia Pemasaran	3	6	9
2.	Karyawan Penyelia Akuntansi	1	1	2
3.	Karyawan Penyelia Teller dan PN	3	6	9
4.	Karyawan Penyelia Umum dan SDM	2	7	9
5.	Pramubakti	-	10	10
6.	Satpam	-	6	6
7.	Pengemudi	-	10	10
JUMLAH				73

Sumber: PT. Bank Jatim Cabang Jember Tahun 2010

3.3.3 Jam Kerja

Jam kerja pegawai PT. Bank Jatim Cabang Jember adalah sebagai berikut.

- a. Senin-Kamis : 07.30 – 17.00 WIB.
Istirahat : 12.30 – 13.30 WIB.
- b. Jumat : 07.30 – 17.00 WIB.
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB.
- c. Sabtu : Libur.

3.4 Fungsi Pokok PT. Bank Jatim

Bank umum yang fungsi dan tugas utamanya adalah menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Disamping itu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Fungsi dan tugas PT. Bank Jatim adalah sebagai berikut:

- a. sebagai bank pembangunan, yang berfungsi untuk mendukung jalannya pembangunan;
- b. membiayai usaha-usaha pembangunan dengan jalan memberikan kredit menengah dan jangka panjang;
- c. menghimpun dana masyarakat dengan jalan menerima simpanan;
- d. sebagai bank umum, fungsinya adalah menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, untuk dipergunakan dalam pemberian kredit jangka pendek;
- e. sebagai pemegang kas daerah, fungsinya adalah mengelola keuangan Pemerintah Daerah dan Provinsi Jawa Timur.

3.5 Lingkup Usaha

Adapun lingkup usaha dari PT. Bank Jatim adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mengelola dana, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga lainnya;

- b. membiayai transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta membantu pengembangan usaha yang bersifat produktif melalui pemberian kredit;
- c. melaksanakan perdagangan valuta asing;
- d. menerbitkan surat berharga seperti Obligasi, Promes, *Commercial Paper* dan sejenisnya;
- e. melakukan penyertaan dalam modal perusahaan;
- f. mengelola keuangan Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pembiayaan prasarana daerah dan bertindak sebagai penyalur biaya pembangunan proyek pemerintah daerah dan proyek pemerintah pusat yang ada di daerah.

3.6 Jenis-jenis Produk PT. Bank Jatim Cabang Jember

Produk-produk perbankan yang dimiliki oleh PT. Bank Jatim Cabang Jember antara lain: tabungan, deposito, dan giro.

a. Tabungan

Ada lima jenis tabungan yang ditawarkan oleh Jenis-jenis Produk PT. Bank Jatim Cabang Jember yaitu: tabungan simpeda, tabungan siklus, tabungan nasa, tabungan haji, dan bukades.

- 1) Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) merupakan suatu produk Jenis-jenis Produk PT. Bank Jatim yang berfungsi sebagai salah satu sarana untuk membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu membiayai usaha pembangunan. Simpeda adalah tabungan dengan bunga harian yang sangat menguntungkan dan sekaligus memberikan kesempatan untuk meraih hadiah besar yang dapat diikuti oleh nasabah pada seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Tabungan Siklus (Tradisi Keluarga Sejahtera) merupakan produk tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pihak bank dan tidak dapat dipersamakan dengan itu.

- 3) Tabungan Nasa (Tunas Bangsa) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus untuk menampung dana beasiswa bagi pelajar dan siswa sekolah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak bank dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
 - 4) Tabungan Haji merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat Jawa Timur yang beragama Islam khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah.
 - 5) Bukades (Tabungan Masyarakat Desa) merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi semua masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok. Bukades penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang diterapkan pihak bank dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
- b. Deposito adalah suatu jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dengan bank yang bersangkutan. Pelaksanaan penerimaan simpanan dalam bentuk Deposito dapat dilayani di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang PT. BPD Jawa Timur. Deposito diperuntukkan bagi nasabah, badan hukum, dinas-dinas, dan sebagainya.
 - c. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu Giro Umum dan Giro Pendapatan Daerah.

3.7 Penyaluran Dana

Salah satu keberhasilan suatu bank adalah apabila bank tersebut berhasil dibidang pengolahan kredit karena usaha perkreditan memberikan kontribusi pendapatan yang paling besar bagi usaha suatu bank. Oleh karena itu pengelolaan kredit yang sehat sangat diperlukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Jember untuk:

- a. memaksimalkan rentabilitas jangka panjang dalam usaha perkreditan dengan mempertahankan portafolio yang sehat dan operasi perkreditan yang efisien;
- b. menegakkan Bank Jatim Cabang Jember sebagai lembaga keuangan yang menjaga kualitas dan pelayanan yang baik dalam operasi perkreditan.

Sejalan dengan misi PT. Bank Jatim, fungsi kredit mempunyai arti yang sangat penting. Kredit akan dapat mendorong pengembangan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan sumbangan pendapatan usaha bank dan dengan demikian merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan dana Pemerintah Daerah yang dipercayakan pada PT. Bank Jatim.

Jenis-jenis produk kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Jember, adalah : kredit investasi umum, kredit ekspor impor, kredit modal kerja umum, kredit program TRI, kredit pensiunan, kredit modal kerja kepada KUD kredit usaha tani, kredit legislatif, kredit deposito, kredit multi guna, kredit KPR-BPD, dan kredit pengusaha kecil dan mikro.

- a. Kredit Investasi Umum yaitu kredit investasi yang dikeluarkan di luar kredit program pemerintah oleh PT. Bank Jatim Cabang Jember yang tingkat bunganya ditetapkan sendiri oleh PT. Bank Jatim dan diperuntukkan baik pada perorangan, perusahaan, pemerintah daerah, perusahaan daerah dalam rangka pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan guna rehabilitas modernisasi, ekspansi, renovasi proyek dan atau pendirian proyek baru, jangka waktu maksimal tiga tahun.
- b. Kredit Ekspor Impor yaitu kredit yang diberikan untuk menunjang kelancaran usaha dari perusahaan yang bergerak dibidang produksi barang dan jasa dengan tujuan untuk diekspor dan membantu memperlancar perusahaan yang membutuhkan barang-barang impor.
- c. Kredit Modal Kerja Umum yaitu kredit non program pemerintah yang dikeluarkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Jember dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank tersebut dan diperuntukkan bagi perusahaan perseorangan, perusahaan yang berbentuk CV, PT, Perusahaan Daerah.

- d. Kredit Program TRI yaitu kredit yang diberikan oleh PT. Bank Jatim kepada para petani tebu khususnya petani tebu dengan syarat-syarat lunak dan cara-cara yang disederhanakan.
- e. Kredit Pensiunan yaitu kredit yang diberikan kepada para pensiunan pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II Propinsi Jawa Timur yang pembayaran pensiunan melalui PT. Bank Jawa Timur.
- f. Kredit Modal Kerja kepada KUD Kredit Usaha Tani yaitu pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Jatim dengan syarat-syarat lunak dan cara-cara yang disederhanakan kepada KUD yang mempunyai kegiatan usaha memberikan pinjaman kepada para petani dalam kaitannya dengan usaha-usaha pertanian.
- g. Kredit Legislatif yaitu kredit yang diberikan kepada anggota Dewan Legislatif Pemerintah Daerah Tingkat I dan Propinsi Jawa Timur.
- h. Kredit Deposito yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai simpanan deposito berjangka yang membutuhkan dana sebelum jatuh tempo depositonya dan simpanan deposito nasabah tersebut dijadikan jaminan atau pinjaman atau kredit yang diperoleh.
- i. Kredit Multi Guna yaitu kredit yang terdiri dari kredit Pegawai Negeri dan kredit sepeda motor, kredit Pegawai Negeri diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom adalah hal ini khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jember dan Pegawai Negeri Pusat yang gajinya diberikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan instansi terkait dengan PT. Bank Jatim misalnya KPKN, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Fasilitas kredit ini diberikan dengan tujuan digunakan untuk:
 - 1) pembiayaan sekolah, kuliah baik diri sendiri maupun putra putrinya;
 - 2) renovasi rumah dan pemberian perabot rumah tangga;
 - 3) pembelian sepeda motor.
- j. Kredit KPR-BPD yaitu kredit fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang berminat mengambil kredit kepemilikan rumah mulai dari tipe 21 dengan bantuan dari pemerintah.

- k. Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro yaitu kredit yang merupakan produk PT. Bank Jatim berupa kredit likuiditas bagi pengusaha kecil dan pengusaha mikro untuk peningkatan usahanya.

3.8 Jasa- Jasa Perbankan Lainnya

Jenis jasa perbankan yang dimiliki PT. Bank Jatim Cabang Jember antara lain : transfer, inkaso, bank garansi, referensi bank, *money changer*, *safe deposit boxes*, pembayaran gaji pegawai negeri sipil, pembayaran PDAM, pembayaran telepon, dan pembayaran listrik.

- a. Transfer adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) di tempat lain (dalam maupun luar negeri).
- b. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perseorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat Lain (dalam ataupun luar negeri) atau surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep.
- c. Bank Garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban.
- d. Referensi Bank adalah memberikan jaminan moral kepada nasabah yang telah mempunyai hubungan baik dengan bank atas terlaksananya suatu pekerjaan yang dijanjikan namun tidak menjamin adanya resiko kerugian.
- e. *Money Changer* adalah jasa penukaran uang asing.
- f. *Safe Deposit Boxes* berguna untuk menghindari musibah yang terjadi di luar dugaan seperti pencurian, perampokan, dll. Manfaat yang diperoleh yaitu :